

34  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor: 1455 Tahun 2019

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PASCASARJANA IAIN JEMBER  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor B-248/In.20/Kp.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu

- : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;

Kedua

- : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019;

Ketiga

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

Direktur

  
Abd. Halim Soebahar

- Tembusan: 1. Rektor IAIN Jember  
2. Wakil Rektor 1  
3. Yang bersangkutan



**Lampiran**

Nomor : 1455 Tahun 2019

Tanggal : 29 Agustus 2019

Perihal : Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember

Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020

34


**Dr. Khotibul Umam, MA.**

Mata Kuliah	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Team Teaching		
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	MPI-1A	Kamis	12.45-14.45	RU11	Dr. Khotibul Umam, MA.	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.	0
Sisten Informasi Pendidikan Islam	MPI-1B	Sabtu	09.30-11.30	RU24	Dr. Khotibul Umam, MA.	Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.	0
MMT Pendidikan	MPI-3A	Selasa	12.45-14.45	R14	Dr. H. Abd. Muis, M.M.	Dr. Khotibul Umam, MA.	0
Manajemen Kelas	PGMI-3	Jumat	13.15-15.15	RU11	Dr. H. Abd. Muis, M.M.	Dr. Khotibul Umam, MA.	0



Jember, 29 Agustus 2019

Direktur

  
Abd. Halim Soebahar